

SKRIPSI

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJARREJO
DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh :

**ZAKIAH NURUL AWALIYAH
NPM. 1802031027**



**Jurusan Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2022 M**

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAR REJO DUSUN
MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI
KEBUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027

Pembimbing : Dr. H Azmi Siradjuddin, Lc,M.Hum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443/2022M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : Zakiah Nurul Awaliyah
NPM : 1802031027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Judul : KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJARREJO
DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
NIP. 196506272001121001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJARREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Nama : Zakiah Nurul Awaliyah
NPM : 1802031027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 07 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M. Hum
NIP. 196506272001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1161/In.20.2/0/PP.009/07/2022

Skripsi dengan Judul: **KAF'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT** (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Timur), disusun oleh: **Zakiah Nurul Awaliyah, NPM: 1802031027, Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Senin, 27 Juni 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Azizah Aziz Rahmaningsih, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

Zakiah Nurul Awaliyah
NPM 1802031027

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut tentunya membutuhkan sosok pasangan yang serasi dan selaras. Islam menawarkan *kafa'ah* sebagai salah satu media agar tujuan dalam pernikahan dapat terealisasi. *Kafa'ah* merupakan kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Dalam Islam kesetaraan paling utama yang harus dilihat adalah dalam hal keagamaan. Para orang tua ataupun pasangan yang telah menikah memiliki standar *kafa'ah* yang berbeda-beda mulai dari segi sosial ataupun segi agama. Untuk itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarejo dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Banjarejo dengan teknik *proposive sampling*, di mana teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, yaitu masyarakat yang sudah menikah dan orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi, teknik analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan di lapangan disusun, diolah, dikaji dan kemudian ditarik maknanya dalam pernyataan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum sudah terlaksana meskipun belum maksimal, terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kafaah dalam pernikahan selain itu tidak semua masyarakat memahami bahwa agama menjadi bagian paling penting yang harus dilihat. Dalam prakteknya seorang suami dan istri ataupun orang tua yang menikahkan anaknya akan memilih pasangan atau calon menantu yang mapan, berpendidikan dan mempunyai harta. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat bahwa agama merupakan faktor utama yang harus didahulukan, maka dari itu yang dijadikan prioritas untuk menentukan kesetaraan pasangan hanya dilihat dari segi sosial saja. Hal inilah yang menjadikan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.

Kata Kunci, *Kafa'ah*, Pasangan, Pernikahan,

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiah Nurul Awaliyah
NPM : 1802031027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,



Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027

MOTTO

أُولَئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ الطَّيِّبُونَ وَاللِّطَّيِّبِينَ لَطِيبَاتٌ وَاللِّخَيِّبَاتِ لَخَيِّبُونَ وَاللِّخَيِّبِينَ الْخَيِّبَاتُ
كَرِيمٌ وَرِزْقٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُمْ يَفُوقُونَ مِمَّا مَبْرَأُونَ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”¹(QS. An-Nur 24: Ayat 26)

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Cordoba Spesial For Muslimah, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia 2012), hlm 356

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku, bapak Ahmad Rohadi dan Ibu Widia Wati, yang telah mendidikku dengan kasih sayang dan doa yang tiada henti untuk keberhasilanku
2. Adikku Ulpa Taslimah yang selalu memberikan semangat atas keberhasilanku
3. Keluarga besarku yang telah mendukung dan mendoakan agar kuliahku segera selesai
4. Teman-teman seperjuanganku yang selalu membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Almamaterku IAIN Metro yang sangat saya banggakan

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu Wa Ta'ala*, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Hendra Irawan, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro
6. Seluruh temen-temen yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena untuk itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga

Metro, 14 Januari 2021

Peneliti



Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Peneliti.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	15
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan	18
B. <i>Kafa'ah</i>	19
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	21

C. <i>Kafa'ah</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	22
D. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama	22
E. Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut Ulama Mazhab.....	27
1. Mazhab Hanafi	28
2. Mazhab Malik.....	29
3. Mazhab Syafi.....	30
4. Mazhab Hanafi	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	33
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Skunder.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Wawancara	35
2. Dokumentasi	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	38
B. Implementasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan di Masyarakat Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	41
C. Analisis Penerapan <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan di Masyarakat Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	48

BAB VPENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, ketika seorang hamba menikah berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya dan setengahnya lagi hendaklah ia bertaqwa kepada Allah. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, akan tetapi dengan terjalinnya ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita maka akan dapat memberikan rasa ketentraman satu dengan yang lainnya. Allah telah menjanjikan ikatan pernikahan sebagai tempat ketenangan bagi pasangan suami-istri.

Pernikahan adalah salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi pernikahan juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, di mana perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

²Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol.7. No.2 Desember 2016, hlm 417

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .³ Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal harus dengan cara yang baik dan benar dalam memilih pasangan hidup. Dalam ajaran Islam *Kafa'ah* merupakan suatu hal yang sangat di anjurkan bagi calon pasangan yang akan menikah. Di mana *Kafa'ah* menjadi salah satu sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

Kafa'ah merupakan kesetaraan ataupun kesepadanan antara calon suami dan calon istri baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak ataupun dalam hal kekayaan.⁴ Dalam Islam kesepadanan yang paling utama dan harus dikejar oleh calon suami maupun calon istri adalah kesepadanan dalam hal agama.⁵ Sebab yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya adalah ketaqwaan yang dimiliki oleh seorang hamba.

Kafa'ah juga menjadi media agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat mempersiapkan pribadi yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalani kehidupan berumah tangga. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata akan tetapi dengan adanya kesepadanan diantara keduanya maka hal ini bisa menjadi penunjang yang utama.⁶

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Grahamedia Press, 2014), hlm 3

⁴Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2015), hlm 91

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, cet ke-5, 2016), hlm 200

⁶Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Alkulturasasi Konsep Kafa'ah Dalam membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syari'ah (Bogor : FAI Universitas Ibn Khaldun), Vol.4 No.1 Tahun 2016, hlm 37

Kesetaraan ditujukan untuk menjaga keselamatan serta kerukunan dalam rumah tangga. Istilah *kafa'ah* disebut pula oleh ulama fiqih dalam pernikahan pada saat membicarakan jodoh, seorang laki-laki ataupun perempuan dilihat dari segi sosial dan agama.⁷ Di mana pernikahan merupakan langkah utama dalam pembentukan sebuah keluarga yang tentunya membutuhkan pasangan serasi dan selaras dalam merangkai hubungan antar keduanya dan keluarganya. Sehingga apabila keduanya tidak berasal dari golongan yang setara maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan keluarga harmonis.

Berdasarkan hasil *pra-survey* yang dilakukan peneliti, peneliti melihat bahwa masyarakat di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam pemilihan calon lebih melihat kepada status sosial dan mengesampingkan segi agama. Para orang tua dan pasangan yang telah menikah memiliki pandangan bahwa mempunyai pasangan ataupun menantu yang berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan bagus dianggap dapat melanggengkan sebuah ikatan pernikahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon pasangan cenderung mengedepankan masalah sosial dibandingkan agama.

berdasarkan *pra-survey* di lapangan, peneliti mewawancarai Murni selaku orang tua yang anak laki-lakinya menikah pada tahun 2020, beliau beranggapan bahwa *kafa'ah* hanya dilihat dari tingkat pendidikan saja. Di mana seorang perempuan dengan pendidikan tinggi menjadi tolak ukur yang

⁷Ibid, hlm 39

paling penting. Pada saat ini pendidikan mempunyai peran penting, selain bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, pasti bisa mendidik anak dengan baik. Kesetaraan yang diinginkan oleh beliau juga sama dengan apa yang diinginkan anaknya, sehingga dalam mencari pasangan pun anaknya melihat kepada tingkat pendidikan. Beliau mengatakan apabila menikah dengan pasangan yang tingkat pendidikannya sama akan mempermudah komunikasi dalam rumah tangga, dimana hal itu akan membuat langgeng hubungan pernikahan. Akan tetapi beliau juga tidak memaksakan apabila anak-anaknya yang lain memiliki standar kesetaraan yang berbeda.⁸

Wawancara dengan Manto, salah satu kepala keluarga yang menikahkan anak gadisnya di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada Mei 2021. Pemilihan calon menantu yang dilakukan oleh bapak Manto untuk putrinya lebih melihat kepada pendidikan dan pekerjaan, sebelum anaknya mengenalkan calon pasangannya beliau memberikan nasihat bahwa pendidikan dan pekerjaan seorang laki-laki sangat penting, tidak dapat diabaikan bahwa segi materi menjadi penunjang kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu ketika mempunyai suami yang berpendidikan tinggi maka bisa mengangkat derajat keluarga dan pastinya bisa memberikan motivasi dan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Beliau tidak menginginkan apabila setelah menikah anaknya mengalami kesulitan dalam segi ekonomi. Ketika mengetahui calon menantunya seorang sarjana dan penghasilan bagus beliau tidak ragu untuk

⁸*Pra-survey* dengan Murni Ningsih, di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, 15 Desember 2021

menikahkan putrinya. Bukan tanpa alasan beliau melakukan hal itu karena putrinya seorang sarjana dan bekerja sebagai guru, sehingga ia menginginkan pasangan yang setara untuk anaknya.⁹

Berdasarkan keterangan Eka, pasangan yang baru melangsungkan pernikahan pada 2021. Sebelum melanjutkan langkah ke jenjang pernikahan memilih calon pasangan yang bertanggung jawab dan memiliki pendidikan tinggi adalah kriterianya. Dengan pendidikan yang tinggi ia menyakini bahwa suaminya dapat mensupport dirinya dan tidak merasa bahwa kedudukan laki-laki paling tinggi sehingga tidak mau menghargai perempuan. Mendapatkan dan menikah dengan seseorang yang sesuai dengan kriterianya membuatnya merasa sangat bersyukur, hal inilah yang dianggap dapat membuat kehidupan rumah tangganya kekal.¹⁰

Menurut Tihami dan Sahrani *Kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk malangsungkan pernikahan. Di mana seorang laki-laki sebanding dengan istrinya baik itu dari segi kedudukan, tingkat sosial serta kekayaan dan agama.¹¹

Ibn Hazm berpendapat, bahwa tidak perlu adanya syarat *sekufu* (setara) beliau berkata “setiap muslim yang tidak berzina baginya berhak untuk menikah dengan muslimah yang tidak berzina pula.” Kemudian

⁹Wawancaradengen Manto, salah satu Kepala Keluarga di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, 15 Desember 2021

¹⁰*Pra-survey* dengan Eka, salah satu pasangan yang baru melangsungkan pernikahan di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur , 15 Desember 2021

¹¹ Timani dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 56

mayoritas ulama berpendapat mengenai prinsip *Kafa'ah*, yaitu adalah perkara yang *mu'tabar* (banyak diamalkan oleh umat Islam). Namun perkara yang dianggap sebagai penentu adalah sikap istiqomah dan akhlak yang dimilikinya bukan soal nasab, pekerjaan, kekayaan ataupun status sosial lainnya.¹²

Pendapat Imam Syafi'i akan *Kafa'ah* ini merupakan persamaan dan kesempurnaan. Yang mana kesempurnaan ini terdiri dari agama. Agama menjadi hal yang paling penting dan paling utama yang harus diperhatikan oleh calon suami dan istri. Kemudian mengenai kemerdekaan, yang mana hal ini hanya berlaku pada zaman dahulu, dimana budak laki-laki dianggap tidak *sekufu* dengan seorang perempuan yang merdeka, selanjutnya profesidan harta. Harta dan profesi dianggap menjadi ukuran *Kafa'ah* sebab keduanya diperlukan untuk memberikan mahar dan nafkah bagi calon istri danyang terakhir adalah nasab.¹³

Dalam Islam Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam pemilihan calon pasangan. Allah berfirman dalam surah An-Nur, Ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperlah ampunan dan rezeki yang mulia (surga).¹⁴

¹²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Syabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2014), hlm 458

¹³Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Kaidah Hukum, Vol.18 No.1, hlm 10

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia 2012), hlm 356

Dalam pemilihan calon pasangan hendaknya dilakukan dengan cara penyeleksian berdasarkan kualitas pribadi dan kepatuhannya dalam menjaga kehormatan diri. Hal ini bertujuan agar seorang laki-laki dan perempuan yang baik mendapatkan calon yang baik pula. Seleksi ini sama-sama dilakukan oleh calon pasangan laki-laki maupun perempuan, bukan hanya seleksi yang dilakukan oleh pihak laki-laki saja seperti yang di fahami oleh masyarakat selama ini.¹⁵

Dalam menentukan calon pendamping hidup Rasulullah pun telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana hadis Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَحَمَلَهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ رَاوَهُ الْبَخْر

“Dari Abu Hurairoh, Nabi SAW bersabda : Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung). (HR. Bukhori)

Pada hadis ini, Rasulullah SAW membagi keinginan pernikahan pada empat bagian, *pertama* dalam memilih calon istri dilihat dari segi kepemilikan hartanya, hal ini bertujuan agar ia tertolong dari kekayaan dan dengan harta maka akan terpenuhi segala kebutuhannya. *Kedua* memilih istri berdasarkan nasabnya, sebab nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. *Ketiga* memilih istri berdasarkan kecantikan yang dimilikinya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan kecantikan menjadi kepuasan tersendiri sehingga mendorong untuk menjaga diri dari melihat perempuan

¹⁵Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah*, (Metro, Stain Jurai Siwo Metro,2015), hlm 36

lain. *Keempat* memilih istri berdasarkan agamanya, di era sekarang ini ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.¹⁶

Hadis yang diriwayatkan Bukhori pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih pasangan yang didasarkan atas agama lebih baik daripada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Meskipun harta, nasab dan kecantikan mempunyai peran untuk kebahagiaan akan tetapi tidak bisa menjamin semua manusia akan bahagia dengan itu. Sepatutnya yang menjadi tolak ukur paling penting dalam pemilihan calon adalah seorang yang taat menjalankan perintah agama. Mengingat pernikahan merupakan jangka panjang dalam kehidupan, oleh karenanya Rasulullah memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang taat dalam agama, mengingat agama merupakan tujuan akhir dalam kehidupan.¹⁷

Kurang diperkenankan jika memilih pasangan hanya melihat dari segi fisik dan hartanya saja kemudian mengesampingkan sisi lainnya. Kepuasan insting bisa saja tercukupi dengan kecantikan ataupun ketampanan namun hal itu tidak dapat mencukupi kerinduan ruh, ketentraman jiwa dan keamanan.¹⁸ Mengingat tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, rahmah*.

Pemilihan jodoh atau pasangan hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim terlihat menjadi bagian dari modernisasi

¹⁶Ibid, hlm 38

¹⁷ Rosidi, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Lini Penerbitan Uin Maliki Presss, 2013), hlm 10

¹⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah*, hlm 38

pemikiran dan persepsi mengenai jodoh antara yang *sekufu* atau yang hanya mengutamakan perasaan saling cinta dan pengertian antara seorang laki-laki dan perempuan.¹⁹

Kafa'ah dalam pernikahan menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi bagi mereka yang perpaham metealistis orientalis. Di mana *kufu* dalam pernikahan adalah sama-sama berasal dari golongan yang memiliki banyak harta, tidak peduli berilmu atau tidak. Harta dipadu dengan harta dan rupa dipadu dengan rupa.²⁰

Untuk mengetahui lebih jelasnya apakah di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur melakukan *Kafa'ah* atau tidak sebelum menikah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut dengan mengambil judul skripsi "*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)."

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu : Bagaimana penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?.

¹⁹Paimat Sholihin, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal SEMJ: *Sharia Economic Management Business Journal*. Vol.2, No.1, Februari 2021, Hlm 06

²⁰Hussam Duramae, *Pernikahan Sukufu Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Bilancia, Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2018, hlm 82

C. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan di atas maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama mengenai *Kafa'ah* dalam pernikahan serta untuk memperbanyak wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat bergunaserta menjadi bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang *Kafa'ah*.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai. Beberapa penelitian relevan ini antara lain :

1. Abu Bakar, Penelitian Jurnal Hukum Kaidah, "*Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i.*" Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar fokus membahas kriteria *kafa'ah* menurut imam Syafi'i. Hal ini dilatar belakangi oleh penetapan hukum di Indonesia banyak merujuk kepada pendapat imam Syafi'i, penelitian ini menggunakan metode *library research*. Secara umum penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian peneliti untuk mengetahui *Kafa'ah* dalam pernikahan. Adapun perbedaannya adalah peneliti akan membahas secara lebih luas mengenai *kafa'ah* dalam pandangan imam mazhab. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian *field research* yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarejo dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
2. Firti Utami, "*implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Timur*", Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat telah menerapkan *kafa'ah* meskipun tidak sesuai dengan syariat Islam, persepsi masyarakat mengenai *kafa'ah* fokus kepada hal yang berkaitan dengan materi. Penelitian ini fokus kepada *kafa'ah* dalam perspektif masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti membahas kriteria *kafa'ah* menurut imam mazhab yang kemudian ingin mengetahui penerapan *kafa'ah* pernikahan di desa Banjarejo dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

3. Rusdiani, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam.*” Hasil penelitian ini adalah menikahkan seorang *sayyid* dengan golongan non *sayyid* tidak diperbolehkan. Harus ada kesamaan keturunan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan *Kafa'ah* dalam masyarakat sayyid dikenal dengan *singkamma*. Isi dari skripsi ini adalah keturunan *sayyid* hanya diperbolehkan menikah dengan keturunan *sayyid*. Fokus penelitian yang dilakukan oleh ini hanya kepada keturunan *sayid*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian, yang mana peneliti akan membahas penerpan *kafa'ah* di masyarakat umum di desa Banjarejo dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pernikahan

Dalam hukum Islam pernikahan diambil dari kata Nikah, berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan. Pernikahan dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antar keduanya.¹ Pernikahan adalah sebuah perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela, sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya.²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 berbunyi pernikahan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Pada hakikatnya pernikahan adalah ikatan teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami dan istri saja melainkan antar dua keluarga.

Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan

¹J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Pernikahan Dalam Agama-Agama*, Cet-pertama, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm 3

²Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02 Nomor 02 November 2020, hlm 113

³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm 2

hanya mengatur kehidupan berumah tangga dan melanjutkan keturunan saja akan tetapi pernikahan juga dipandang sebagai salah satu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya di mana perkenalan tersebut menjadi interelasi antar kaum satu dengan kaum lainnya.⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Surah Ar-Rum, Ayat 21

وَمِنْ عَآئِبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵

b. Surah Az-Zariyat, Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat (Kebesaran Allah).”⁶

c. Surah An-Nur, Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Cet ke-5, 2016), hlm 10

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah*, hlm 406

⁶Ibid, hlm 522

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Di mana sesuatu itu termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan, seperti halnya adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di dalam pernikahan tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁸

Rukun nikah haruslah dipenuhi sebagaimana disyariatkan dalam Islam, sedangkan syarat masih ada alternatif lain, yang mana bisa menggantikan syarat yang tidak ada atau terhalang untuk dipenuhi, misalnya seperti wali nasab yaitu ayah mempelai perempuan tidak bisa menghadiri untuk menjadi wali, karena sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali maka hal itu dapat beralih kepada wali nasab yang lainnya.⁹

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan.

⁷Ibid, hlm 354

⁸Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 33

⁹Samssurizal, *Pernikahan Menurut Hukum Islam : Suatu Tinjauan Prinsip, Cet-Pertama* (Indramayu : Penerbit Adab CV Adanu Abimata, 2021), hlm 24

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sebagaimana sabda Nabi Saw :

“Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

- 3) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, di mana hal ini terdapat dalam hadis Nabi :

“Tidak sah nikah, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul
- b. Syarat nikah

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan terdiri dari :

¹⁰Abdurahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm 33

- 1) Syarat bagi calon pengantin laki-laki antara lain adalah beragama Islam, jelas ia laki-laki, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 2) Syarat bagi calon pengantin perempuan adalah beragama Islam, jelas ia perempuan, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 3) Syarat bagi wali mempelai perempuan adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil.
- 4) Syarat bagi saksi antara lain beragama Islam, berakal, baligh, mendengar, melihat, dapat berbicara dan adil.
- 5) Syarat ijab dan qobul adalah :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki.
 - c) Antara ijab dan qobul dilaksanakan dalam satu majlis.
 - d) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya.
 - e) Ucapan qobul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.¹¹

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari Pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang telah diterima dari orang lain adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang

¹¹Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Istiqra', Volume V Nomor 1 September 2017, hlm 76

terhadap yang lain. Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing.¹²

a. Hak suami atas istri

- 1) Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, di mana seorang Istri wajib mentaati suaminya. Kewajiban taat seorang istri kepada suami hanyalah dalam hal yang dibenarkan agama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, seorang Istri berkewajiban menjaga diri dan harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Seperti halnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka tidak baik, demikian juga istri tidak boleh sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suaminya sedang tidak ada di rumah kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan dari suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami¹³

¹²Sifa Mulya Nutani, Ralasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir dan Hadis Ahkam), *Jurnal Of Law and Family*, Vol.3 No.1 2021, hlm 108

¹³Abd. Basit Misbachul Fitri, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Idlam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratuna Vol.3, No.1 Desember 2019, hlm 53

b. Hak istri atas suami

- 1) Hak mendapatkan mahar, antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Gimana mahar adalah mutlak hak istri.
- 2) Hak mendapatkan nafkah, Yang dimaksud nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Di mana nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri.
- 3) Hak mendapatkan perlakuan yang *ma'ruf* dari suami
- 4) Dijaga nama baik oleh suami.¹⁴

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu* menurut bahasa ialah setaraf, keseimbangan, keserasian dan kesesuaian. Yang di maksud *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan keserasian masing-masing calon pasangan sehingga tidak merasa berat sebelah untuk melangsungkan pernikahan.¹⁵ *Kafa'ah* berarti sama atau sebanding. Dalam istilah fiqih, *kafa'ah* berarti setaraf, seimbang, serasi dan sesuai. Maksudnya adalah suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau

¹⁴Sifa Mulya Nutani, *Ralasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir dan Hadis Ahkam)*, hlm 108

¹⁵Ali Yusuf As-Subeki, *Fiqih keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm 96

istri, yakni mencakup dalam hal agama, keturunan, kekayaan, kemerdekaan dan status sosial.¹⁶

Kata *kufu* dalam pernikahan memiliki makna bahwa seorang perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat perempuan dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya.¹⁷

Pernikahan menjadi gerbang awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan serasi serta memiliki keterpaduan satu sama lain. Sehingga apabila keduanya tidak berasal dari golongan atau kelas yang sama dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dan berujung bubarnya suatu pernikahan.¹⁸ Karenanya prinsip kesepadanan dilakukan untuk dijadikan patokan dalam pembentukan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁹

Kedudukan seorang laki-laki yang sepadan dengan wanita yang akan dinikahnya dapat membawa kehidupan rumah tangga harmonis. Apabila kedudukan seorang laki-laki tidak seimbang atau bahkan lebih rendah daripada calon istri maka besar kemungkinan rumah tangga yang akan dibina mengalami kegagalan. Bisa saja ketika terjadi pertengkaran antara keduanya istri akan menghina kerendahan status yang dimiliki oleh

¹⁶Syarifudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm 101

¹⁷Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, hlm 43

¹⁸Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Pasuruan : Qiara Media, 2017), hlm 22

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, cet ke-5, 2016), hlm 200

sang suami.²⁰ Atau sebaliknya jika sang suami anak konglomerat sedangkan istrinya orang takpunya kemungkinan besar saat terjadi konflik, pihak istri akan dengan mudah dihinakan oleh pihak suami.

Islam menganjurkan agar kedua belah pihak yang akan menikah memperhatikan prinsip-prinsip kesepadanan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.²¹ Untuk dapat terbinanya rumah tangga yang tentram maka diperlukan keseimbangan, keserasian dan kesepadanan. Dalam kitab *Fath al-Mu'in* ditegaskan :

*“Kafa’ah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap muta’barah (penting) di dalam pernikahan, bukan syarat sahnya akad nikah, bahkan karena itu menjadi hak calon istri dan walinya maka mereka bisa menggugurkannya.”*²²

Tidak diragukan lagi mengenai kedudukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sebanding dapat menjadi salah satu faktor untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Dalam tulisan Abd Rahman Ghazali, *Kafa’ah* merupakan hal yang dianjurkan dalam agama untuk memilih calon suami dan calon istri. Meskipun demikian *Kafa’ah* merupakan hak seorang perempuan dan walinya. Karenanya yang di kenal dengan persyaratan harus *sekufu* adalah laki-laki terhadap perempuan.²³

²⁰Muhamad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Al-Qur'an , Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2016), hlm 71

²¹Beni Ahmad Saeban, *Fiqih Munakahat 2*, hlm 200

²²Syekh Zaiduddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kairo : Maktabah Dar at-Turas, 1980, hlm 106

²³ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm 37

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Surah An-Nur, Ayat 26

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan dan pezina perempuan tidak boleh menikah dengan kecuali dengan pezina laki-laki, dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”²⁴

Abdulllah bin ‘Abbas r.a berkata: “ maksudnya, kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan laki-laki baik, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang baik. Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Aisyah dan ahlul ifki.” Demikianlah diriwayatkan dari Mujahid. ‘Arta, Sa’if bin Jubair, asy-Sya’bi, Al-Hasan al-Bashri, Habib bin Abi Tdabit, adhDhahhak dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari. Intinya, perkataan yang buruk lebih pantas ditunjukkan kepada orang-orang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang yang baik. Tuduhan keji yang ditujukan kaum munafik kepada ‘Aisyah sebenarnya lebih pantas ditujukan kepada mereka. Dan ‘Aisyah lebih pantas bersih dari tuduhan tersebut daripada mereka. Oleh sebab itu, Allah berfirman, (مُبْرَأُونَ لَأَنْتِ أَوْ) (مِمَّا يُقَالُونَ) “Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh).”

²⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah*, hlm 350

‘Abdurahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: “wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan ‘Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW melainkan ia adalah seorang wanita yang baik, karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Sekiranya ‘Aisyah tidak baik, tentu secara syar’i dan kauni tidak pantas bagi beliau. Oleh karena itulah Allah berfirman (مَمَائِقُلُونَ مُبِرِّءُونَ لَأَنكَ أَوْ) “*Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh).*” mereka jauh dari apa yang dituduhkan oleh *ahlul ifki*. Firman Allah (مَغْفِرَةٌ لَهُمْ) “*Bagi mereka ampunan,*” karena tuduhan dusta yang ditujukan kepada mereka. Firman Allah (كَرِيمٌ وَرِزْقٌ) “*Dan rizki yang mulia,*” di sisi Allah, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Ayat ini berisi janji bahwa istri-istri Rasulullah SAW berada di dalam Jannah.²⁵

b. Hadis Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ خَمَلِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ رَاوَهُ الْبُخَارِيُّ

“*Dari Abu Hurairoh, Nabi SAW bersabda : Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat agamanya , maka kamu akan bahagia (beruntung).* (HR. Bukhori)

²⁵M.Abdulah Ghoffar dan Abu ihsan al-Atsari, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Team Pustaka Imam Syafi’i, cet pertama 2014), hlm 33

C. *Kafa'ah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Peraturan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61 berbunyi “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu al-dien*.”²⁶

Hal ini berarti konsep *kafa'ah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terpaku pada agama saja yang artinya tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan dalam agama. Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Kompilasi Hukum Islam tidak boleh lepas dari misi yang di emban oleh undang-undang tersebut. Kompilasi Hukum Islam harus mampu memberikan landasan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.²⁷

D. Konsep *Kafa'ah* Ulama

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hanafi diartikan sebagai persamaan atau kesesuaian antara laki-laki dan perempuan, secara umum keberadaan *Kafa'ah* dalam pernikahan dalam mazhab ini dijadikan sebagai *syarat luzum*.²⁸ Menurut mazhab Hanafi *Kafa'ah* merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* tanpa

²⁶Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 61*, hlm 18

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hlm 55

²⁸Ali Muhtarom, *Problemmatika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)* Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No 2 Desember 2018, hlm 211

seizin walinya maka wali tersebut berhak *memfasakh* pernikahan tersebut, Apabila wali memandang dalam jika pernikahan tersebut di laksanakan akan mengakibatkan timbulnya aib.²⁹

Mazhab Maliki memandang *Kafa'ah* sangat penting untuk diperhatikan eksistensi *Kafa'ah* merupakan syarat sah bagi sebuah pernikahan dengan melibatkan kerelaan calon istri dan walinya. Pernikahan yang tidak *sekufu* dan tidak mendapat kerelaan dari sang perempuan dan walinya dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan.³⁰

Kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i merupakan syarat *lazim* dalam pernikahan bukan syarat sahnya suatu pernikahan. Apabila seorang perempuan ridho dan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu* maka pernikahan tersebut tetap sah. Hanya sanya apabila pihak wali tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan. Penetapan imam Syafi'i tersebut diorientasikan pada kemaslahatan bersama yakni untuk menghindari adanya perpecahan dalam keluarga.³¹

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hanbali adalah kesamaan dan kesepadanan antara calon suami dengan calon istri, ada dua pendapat dalam mazhab ini mengenai konsep *Kafa'ah*, pendapat pertama merupakan syarat sah, dengan pendapat bahwa pernikahan yang tidak *sekufu* dapat membahayakan semua pihak dan barangkali ada pihak yang tidak rela dengan

²⁹Paimat Sholihin, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal. Vol.2, No.1, Februari 2021, hlm 8

³⁰ Ibid, hlm 212

³¹Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i*, Jural Hukum Kaidah. Vol.18 No.1, hlm 65

pernikahan tersebut. Pendapat kedua mengatakan *Kafa'ah* tidak merupakan syarat sama sekali alasannya adalah *Kafa'ah* merupakan hak bagi mereka dan hak tersebut tidak boleh dilanggar agar pernikahan menjadi sah.³²

Dalam tafsirnya Quraish Shihab mengatakan salah satu hakikat ilmiah menyangkut hubungan deketan antara dua insan, khususnya kedekatan seorang pria dan wanita atau suami istri, maka jalinan hubungan keduanya harus bermula dari adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan itu, maka hunungan mereka tidak akan langgeng. Kedua belah pihak harus merasakan ada atau tidaklah kedekatan, di mana biasanya kedekatan itu lahir karena kesamaan perangai dalam pandangan hidup, latar belakang sosial dan budaya hal inilah yang pada akhirnya akan mendorong kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka.³³

Setelah kedekatan itu adalah fase mengungkapkan diri dari mana masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang harapan, keinginan dan cita-citanya bahkan kekhawatiran kekhawatirannya, setelah itu akan melahirkan saling ketergantungan, masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena masing-masing merasa dari dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya.³⁴

³²Ali Muhtarom, *Problemmatika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*, hlm 212

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet IV, 2005), hlm 315

³⁴Ibid

E. Kriteria *Kafa'ah* Menurut Ulama Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Kesepadanan dalam pernikahan yang menjadi perhatian terhadap para wali sebelum menikahkan putri-putri mereka menurut mazhab Hanafi ada lima kriteria, yaitu nasab, keagamaan, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan. Nasab memiliki peranan penting dalam suatu pernikahan karena persoalan keturunan menjadi ajang kebesaran, kemuliaan, kebanggaan dan kejayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sifat keagamaan yang dimaksud selain beragama Islam juga harus memiliki sifat takwa, kebaikan dan budi pekerti yang terpuji. Di samping itu kemerdekaan merupakan salah satu ukuran *kufu* dalam pernikahan. Seorang budak laki-laki tidak *kufu* dengan perempuan merdeka, budak laki-laki yang salah satu neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Sebab menurut mazhab Hanafi seorang perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela.

Kekayaan menjadi ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hendaknya laki-laki yang menikah harus memiliki mahar dan nafkah. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak *kufu*, selanjutnya masalah pekerjaan juga merupakan *kufu* dalam hal pernikahan adalah seorang wanita dari keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat tidak *kufu* dengan

seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Idealnya, *kufu* dalam pekerjaan itu jika pedagang menikah dengan pedagang, buruh menikah dengan buruh.³⁵

2. Mazhab Maliki

Imam Malik hanya menentukan dua kriteria *kafa'ah*, yaitu keagamaan dan kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah sehat fisik maupun mental dalam arti selamat dari cacat yang kiranya boleh memilih antara pernikahan diteruskan maupun tidak diteruskan.

Bahkan ulama Maliki beranggapan bahwa agama merupakan satu-satunya kriteria atau tolak ukur yang terpenting dalam *kafa'ah*.³⁶ Alasan yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam Qur'an Surah al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah maha Mengetahui, Mahateliti.”*³⁷

³⁵Iffani Nur, *Pemaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 2 Desember 2012, hlm 419

³⁶Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwa, Vol.5 No.1 April 2013, Hlm 113

³⁷Departemen RI, *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah*, Hlm 517

Adapun masalah kekayaan, kebangsaan, mata pencaharian, kemerdekaan dan lain sebagainya oleh imam Malik tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diperhitungkan dalam kaitanya dengan *kafa'ah*

3. Mazhab Syafi'I

Imam Syafi'i mensyaratkannya *kafa'ah* dalam lima hal, yaitu nasab, agama, kemerdekaan, pekerjaan dan terhindar dari cacat. Perempuan yang bernasab kepada orang yang mulia harus dinikahkan dengan suami yang bernasab dengan orang yang setara, dalam hal keagamaan, cukuplah calon suami menyamai calon istri dalam hal *iffah* menjaga kesucian dan istiqomah. Jika dia seorang fasiq karena zina maka tidak sekufu dengan perempuan *afiifah* meskipun dia telah bertaubat dengan sepenuhnya, karena taubat dari zina tidak akan menghapus aib mendengarkan ucapan-ucapan buruk orang lain. Akan tetapi apabila fasiq karena selain zina seperti *khamar* dan bohong kemudian ia bertaubat, maka ada dua pendapat sebagian mengatakan *kafa'ah* dengan perempuan Istiqomah dan sebagian lagi mengatakan tidak. Selain itu apabila laki-laki diejek karena kebodohnya maka ia tidak *kafa'ah* dengan perempuan yang pintar.

Dari segi pekerjaan, laki-laki yang berprofesi lebih rendah menurut adat istiadat suatu masyarakat dianggap tidak *sekufu* dengan perempuan yang berprofesi lebih tinggi. Adapun dari segi harta ulama

Syafi'i memandang bukan sebagai hal yang signifikan, sebab harta bersifat naik dan turun serta tidak abadi.³⁸

4. Mazhab Hanbali

Imam Hanbali hal-hal yang dapat dijadikan ukuran atau standar *kafa'ah* dalam suatu pernikahan ada lima faktor, yakni keagamaan, nasab, merdekaan, mata pencaharian serta kekayaan. Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai dalam mazhab Hanbali perempuan yang menjaga diri dan kehormatannya hanya setara dengan laki-laki yang menjaga diri serta kehormatannya begitu pula sebaliknya. Mengenai masalah nasab imam Hanbali juga berpendapat sama seperti imam lainnya, di mana orang Arab hanya boleh menikah dengan orang Arab.³⁹

Kufu dari segi kemerdekaan yakni laki-laki yang pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang tidak menjadi budak. Hal ini dikarenakan orang yang merdeka akan merasa aib jika keluarganya dihubungkan dengan budak. Mengenai kriteria *kafa'ah* yang satu ini jelas sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, sebab sudah tidak ada lagi perbudakan di masa sekarang ini.⁴⁰

Pekerjaan juga merupakan *kufu* dalam pernikahan, seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat

³⁸Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. V No.2 Tahun. 2015, hlm 194

³⁹Iffani Nur, *Pemaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, hlm 425

⁴⁰R Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal Ummul Qura.Vol. XV. No.1 Maret 2020, hlm 43

tidak *kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Terhormat atau tidaknya suatu pekerjaan dilihat dari daerah tersebut, bisa jadi di suatu daerah pekerjaan dianggap terhormat akan tetapi di daerah lain pekerjaan itu tidak terhormat. Menyangkut kekayaan dari seorang mempelai laki-laki dan tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan itu menjadi ukuran *kafa'ah*. Adapun kekayaan yang menjadi perhatian dalam kaitanya dengan *kafa'ah* adalah sekedar bisa untuk memberi nafkah sesuai dengan kewajibannya dan kemampuannya untuk membayar mas kawin.

F. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Hikmah *Kafa'ah* dalam pernikahan di antaranya sebagai berikut :

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan serta konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam ketika hendak menikah.
2. Dalam Islam suami memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan istri berperan sebagai makmumnya. Konsekuensi yang terdapat dari pemimpin dan makmum ini sangat menuntut kesadaran, ketaatan serta kepatuhan seorang istri kepada suami. Hal ini akan berjalan secara normal apabila sang suami berada satu level di atas istrinya atau sekurang-kurangnya sejajar.
3. Naik turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suami. Seorang perempuan dari kalangan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh laki-laki yang memiliki status sosial di atasnya. Akan tetapi

sebaliknya, jika suami berada dalam keadaan sosial di bawah perempuan maka akan menjadi citra yang negatif.⁴¹

Tujuan utama dari *Kafa'ah* adalah untuk memberikan ketentraman dan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga yang didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian. Di mana pernikahan juga bernilai ibadah apabila pasangan dalam melakukan ibadah adalah orang yang *sekufu* maka rumah tangga yang akan dijalankan juga akan mudah untuk mencapai tujuan pernikahan sebab keberadaan *Kafa'ah* sebagai aktualisasi nilai nilai dan tujuan pernikahan.⁴²

⁴¹Ibid, hlm 44

⁴²Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam pernikahan Menurut Hukum Islam*, Galuh : Universitas Galuh. Vol.5. No.2 September 2017, hlm 179

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu Penelitian yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan data dan problematika di suatu tempat, penelitian yang dilakukan di tempat yang telah dipilih sebagai lokasi dan objek peneliti.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan ke lokasi secara langsung dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek tertentu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), hlm 137

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Peneliti menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan fakta yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan angka.

B. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.² Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa masyarakat yang berada di desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Sumber data dari masyarakat ditetapkan menggunakan teknik *proposive sampling*, di mana teknik pengambilan sample data dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang paham ataupun memiliki kompetensi dengan topik peneliti.³ Pertimbangan tertentu yang

²Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2021), hlm 79

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, hlm 218-219

ditetapkan penelitian adalah masyarakat yang sudah menikah dan orang tua yang menikahkan anaknya dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, adapun masyarakat yang bersedia dijadikan sebagai subyek berjumlah sebelas orang narasumber.

- a. Lima orang yang sudah menikah
- b. Enam orang tua yang sudah menikahkan anaknya

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersusun rapi dan sudah disajikan dalam bentuk tulisan ataupun dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen-dokumen, surat pribadi, jurnal serta notulan rapat.⁴

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai *Kafa'ah*, Fiqih Munakahat, Hukum Pernikahan di Indonesia, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian karena teknik pengumpulan data adalah teknik untuk memperoleh

⁴Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm 80

informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti serta peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Metode yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶

Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di desa Bajarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupatean Lampung Timur). Peneliti melakukan wawancara dengan sebelas orang narasumber di desa Banjarrejo dusun Menur 1, yang melibatkan bapak Sartu, bapak Idir, pak Suhendar, bapak Manto, Ibu Murni dan Ibu Asih selaku orang tua yang anaknya sudah menikah. Pasangan yang sudah menikah antara lain, Mba Ainun dan Mas Saipul, Mba NA, Mas FJ, dan Mba Eka.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berupa tulisan seperti biografi, peraturan kebijakan atau

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, hlm 143

⁶Ibid, hlm 140

gambar.⁷ Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang dikumpulkan guna mendapat data yang diperlukan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi sehingga dengan begitu dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.⁹ Oleh karena dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan yang kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Penerapannya di masyarakat studi kasus di desa Banjarejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

⁷Ibid, hlm 240

⁸Ibid, hlm 244

⁹Ibid, hlm 247-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo dibuka pada tahun 1939. Jumlah penduduk pada tahun itu berjumlah 1000 jiwa yang terdiri dari 300 kepala keluarga. Penduduk tersebut adalah angkatan kolonisasi yang di datangkan dari Jawa Timur antara lain Kediri, Trenggalek, Pacitan, Blitar, Bujonegoro, Wates, Kulon Progo dan Yogyakarta.. Nama Kepala Desa saat itu adalah, Joyo Sumarto hingga tahun 1947. Nama Banjarrejo berasal dari Banjar dan Rejo, Banjar Berarti Desa dan Rejo berarti Ramai. Jadi Desa Banjarrejo berarti dipisahkan agar menjadi ramai atau Desa yang Ramai.

Sebelum penduduk dipisah-pisahkan ke rumah masing-masing telah disarankan untuk menempati bedeng di desa Simbawaringin Kecamatan Trimurjo, baru kemudian dipisahkan satu keluarga dengan keluarga lain ke rumah yang telah disediakan pada waktu itu. Sedangkan Desa Banjarrejo di kenal dengan sebutan bedeng 38, nomor tersebut adalah merupakan nomor urut pembukaan hutan dari pemerintah Hindia Belanda, Sehingga sampai sekarang Desa Banjarrejo dikenal dengan nama

bedeng 38. Sejak pembukaan sampai sekarang Desa Banjarejo telah mengalami beberapa kali pimpinan Kepala Desa.¹

2. Kondisi Masyarakat

Secara geografis Desa Banjarejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari ibu kota kecamatan 4 km dan dari ibu kota kabupaten 30 km. Dusun Menur 1 dianggap sebagai jantung desa Banjarejo hal ini dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan yang berdiri di dusun ini. Setidaknya terdapat dua perguruan tinggi yakni Institusi Agama Islam Negeri Metro dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selain itu terdapat dua pondok pesantren, Pondok pesantren Hidayatulul Qur'an dan pondok pesantren Al-Kahfi MAN 1 Lampung Timur selain itu juga terdapat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.²

Jumlah kepala keluarga di dusun Menur I sebanyak 286 KK dan 30 KK dengan KTP luar desa, mata pencaharian masyarakat di desa dusun Menur I mayoritas sebagai petani dan buruh harian lepas sebanyak 70% pegawai dan pedagang sebanyak 30%. 95% masyarakat muslim dan 5% non muslim. Meskipun mayoritas masyarakat bersuku jawa akan tetapi dalam melakukan pernikahan masyarakat tidak terpaku pada adat istiadat jawa, mulai dari pemilihan calon sampai pelaksanaan pernikahan

¹Dokumentasi profil desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

²Wawancara dengan Pak Surtiono selaku Kepala Dusun desa Banjarejo dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

masyarakat mengikuti perkembangan zaman, hal ini juga dipengaruhi karena terdapat masyarakat yang masuk ke dalam desa dusun Menur I sehingga mengikuti peradaban yang ada.³

Dalam pemilihan calon pasangan masyarakat dusun menurut 1 masyarakat melihat kepada beberapa hal, istilah yang sangat familiar dalam menentukan calon menantu ataupun calon pasangan disebut dengan istilah bibit bebet dan bobot. Bibit merupakan istilah untuk mengetahui dari mana seseorang itu berasal, apabila calon menantu ataupun calon pasangan itu mempunyai latar belakang yang baik maka sudah pasti diterima sebagai calon menantu dan pasangan, kemudian bebet berarti harta atau benda yang dimiliki oleh calon pasangan, hal ini dilakukan agar setelah menikah kehidupan dalam rumah tangga tidak mengalami kesulitan dalam segi ekonomi sedangkan bobot dipandang sebagai kualitas diri baik dalam hal pendidikan ataupun pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan mampu memberikan nafkah yang cukup dan mengayomi.⁴

Dari ketiga hal di atas masyarakat di desa Banjarejo khususnya dusun Menur 1 lebih mengutamakan pendidikan dalam memilih calon menantu dan pasangan hidup, masyarakat beranggapan bahwa pada saat ini pendidikan merupakan sesuatu yang penting, dengan pendidikan yang tinggi pastinya bisa mengangkat derajat keluarga dan memperoleh

³bid

⁴Wawancara kepada masyarakat di dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

pekerjaan yang bagus. Banyaknya masyarakat yang memilih pendidikan oleh banyaknya lembaga pendidikan yang terdapat di desa ini, sehingga banyak masyarakat beranggapan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting.

B. Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Masyarakat Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Dalam membangun rumah tangga pertimbangan-pertimbangan tentang *Kafa'ah* antara calon suami dan istri merupakan hal yang sangat penting. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah memperhatikan keseimbangan serta keserasian dengan pasangannya.

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai alkulturasi nilai-nilai dari tujuan perkawinan⁵ maka diharapkan dengan menerapkan kesepadanan dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian serta keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama ataupun sosial. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati ketimpangan ataupun ketidakcocokan. Selain itu ketika seseorang mendapatkan pasangan yang

⁵Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam pernikahan Menurut Hukum Islam*, hlm 179

sesuai dengan keinginannya maka akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia.⁶

Dalam kompilasi hukum Islam *kafa'ah* hanya dilihat dari agama saja, ketika sama-sama beragama Islam maka hal itu sudah cukup, berbeda dari pandangan ulama mengenai *kafa'ah*, ketika menentukan calon pasangan ada beberapa hal yang harus dilihat yakni agama, pendidikan, profesi dan kekayaan. Akan tetapi para ulama mengedepankan sisi agama daripada segi sosial.⁷ Peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yang telah peneliti pilih yaitu orang tua yang telah menikahkan anaknya serta pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan selama satu sampai empat tahun.

Saat diwawancarai Sartu menyampaikan saat akan menikahkan anaknya, beliau memiliki kriteria pasangan untuk anaknya, agama dan pekerjaan menjadi bagian penting baginya. Menurutnya agama dapat membimbing anaknya untuk lebih dekat kepada Allah dan mempermudah kehidupan pernikahan mereka, di mana agama mempunyai peran penting dalam kehidupan, segala urusan telah di atur di dalamnya, sedangkan pekerjaan menjadi pertimbangan apakah ia mampu untuk memberikan nafkah yang cukup kepada anaknya. Sartu tidak menuntut kekayaan dari calon suami anaknya, sebab menurutnya kekayaan belum tentu menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga anaknya. Di samping itu beliau tidak menginginkan apabila anaknya menikah dengan seorang yang pendidikan agamanya kurang,

⁶ Ibid, hlm 99

⁷Iffani Nur, Pemaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis, hlm 425

meskipun dapat diperbaiki kedepannya tetapi akan lebih baik apabila anaknya menikah dengan seorang yang mengerti agama.⁸

Wawancara dengan Suhendar salah satu kepala keluarga yang mempunyai anak laki-laki yang menikah pada tahun 2019, sebelum anaknya menikah. Suhendar mengarahkan anaknya untuk memilih calon pasangan yang baik dalam bidang agama. Sebab pernikahan yang didasarkan atas agama dapat menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Agama menjadi bagian terpenting yang harus dilihat sedangkan kecantikan dan pendidikan dianggap sebagai bonus bila memang mendapatkan yang demikian. Dengan agama yang baik pastinya seorang menantu dan sebagai istri dari anak saya dapat menjadikan rumah tangganya harmonis dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.⁹

Sedangkan menurut Asih pemilihan calon menantu yang dilakukan untuk putrinya yang menikah pada tahun 2020 lebih melihat kepada prilaku sopan santun terhadap orang tua. Beliau tidak menjamin pendidikan tinggi dapat menjadikan seseorang mempunyai prilaku yang baik. Di mana pendidikan tinggi hanya sebagai gelar saja. Baik buruknya prilaku terkadang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia sekolah. Kemudian seseorang yang dapat menyayangi dan menerima penuh keadaan keluarganya dianggap sebagai sosok yang tepat untuk putrinya. Meskipun putrinya seorang sarjana dan bekerja sebagai tenaga kesehatan beliau tidak mengharuskan menantunya memiliki tingkat pendidikan yang setara. Saat ini yang dibutuhkan adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan dan mampu memberikan nafkah

⁸ Wawancara dengan Sartu Pada Tanggal 02 Maret 2022

⁹ Wawancara dengan Suhendar Pada Tanggal 01 Maret 2022

serta mencukupi kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Keutuhan dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari tingginya pendidikan sebab dalam membangun rumah tangga yang dibutuhkan adalah kemampuan memberikan nafkah, kesabaran, perasaan saling menerima dan tidak egois.¹⁰

Menurut Idir kesetaraan dalam rumah tangga memang diperlukan. Anaknya merupakan seorang sarjana dan menjadi tenaga pengajar di Sekolah Dasar serta memiliki pengetahuan agama yang cukup. Sebagai orang tua tentunya beliau menginginkan calon menantu yang memiliki gelar, taat beribadah dan memiliki pekerjaan yang setara dengan anaknya. Akan tetapi ketika melihat calon menantunya tidak mempunyai gelar ia tidak kecewa, yang terpenting taat beribadah dan mengerti agama, beliau meyakini bahwa apa yang telah dipilih oleh anaknya bisa memberikan kebahagiaan untuk anaknya. Pak Idir selaku orang tua hanya bisa memberikan nasihat untuk selebihnya masalah kehidupan anaknya ia mempercayakan kepada anaknya.¹¹

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang tua yang sudah menikahkan anaknya, dapat disimpulkan bahwa para orang tua lebih menjadikan agama dan pekerjaan sebagai hal utama dilihat dari calon menantunya. Dengan agama yang baik pastinya dapat membuat keadaan rumah tangga lebih harmonis dan kekal. Mengingat bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga sangat lama maka membutuhkan dua insan yang sama-sama mengerti agama, sehingga jika terjadi percekocokan ataupun perbedaan pendapat antar keduanya tidak tergesa-gesa untuk mengakhiri ikatan

¹⁰ Wawancara dengan Asih pada Tanggal 30 Maret 2022

¹¹ Wawancara dengan Idir Pada Tanggal 01 April 2022

pernikahan. Sedangkan pekerjaan dianggap penting karena dengan pekerjaan yang mapan pastinya bisa memenuhi segala macam kebutuhan dalam rumah tangga. Para orang tua sangat mengharapkan anaknya mendapatkan pasangan yang mempunyai pekerjaan mapan sehingga tidak menyulitkan anaknya.

Kemudian untuk pasangan yang menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun peneliti mewawancarai :

FJ melangsungkan pernikahan pada 2019, ia menikahi wanita dengan kriteria keadaan ekonomi yang baik dan cantik, dua hal ini merupakan hal yang paling dilihat. Seorang wanita yang berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi yang baik menjadi penilaian utama. Dimana kriteria ini dianggap dapat membantu dirinya dalam membangun keluarga berkecukupan dalam segi materi. Selain itu FJ menganggap dirinya berasal dari keluarga berada sehingga ia berpandangan ketika menikahi wanita dengan keadaan ekonomi setara sama merupakan keseimbangan. Sedangkan kecantikan ia jadikan patokan karena perjalanan dalam kehidupan berumah tangga sangatlah lama maka ia harus menikah dengan seseorang yang benar-benar disukai. Setelah dua tahun menjalani ikatan pernikahan dua kriteria yang ditentukan oleh saudara FJ sangat membantu dirinya mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, semua kebutuhan anak dan istri tercukupi dengan baik.¹²

Menurut Ipul yang menempuh pendidikan hingga sarjana menyampaikan menikah dengan seorang wanita yang pendidikannya setara dengannya sangat membantu dalam mewujudkan kehidupan harmonis,

¹² Wawancara dengan F.J pada Tanggal 30 Maret 2022

pendidikan dianggap sangat penting karena keduanya bisa saling membantu dalam dunia pekerjaan, selain itu mempunyai pasangan dengan pendidikan yang sama akan memudahkan untuk berkomunikasi mengenai permasalahan dunia pekerjaan dan akan mudah dimintai solusi jika sedang terjadi masalah. Tidak hanya itu beliau juga sangat menganggap penting agama, dengan agama yang baik pastinya istri akan mengerti tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Beliau sangat merasakan dengan adanya keseimbangan anantara pendidikan dan agama menjadikan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹³

Ainun mengatakan saat memilih calon pasangan hidup ia tidak memiliki kriteria tertentu, perasaan saling suka, nyaman dan bertanggung jawab dari suaminya dianggap cukup untuk membangun rumah tangga. Selama dirinya berusaha menjadi pribadi yang baik pasti akan mendapatkan yang baik pula. Seiring berjalannya waktu embak Ainun bersama suaminya sama-sama terus belajar untuk menjadi lebih baik. Tidak adanya kriteria dalam pemilihan calon pasangan tentunya tidak menghalangi dirinya untuk membangun keluarga yang harmonis, justru keduanya saling berusaha untuk mengerti peran masing-masing. Selain itu beliau tidak mengetahui adanya *kafa'ah*. Dalam membangun keluarga kecilnya pasangan ini selalu bermusyawarah dan saling menghargai pendapat satu sama lain, hal ini dilakukan untuk terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Ipul Pada Tanggal 1 April 2022

¹⁴ Wawancara dengan Ainun Pada Tanggal 3 April 2022

Sedangkan N.A seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan pada 2020 mengatakan, kesetaraan menurutnya tidak perlu sama, yang terpenting bisa saling menguntungkan. Beliau merupakan seorang sarjana yang menikah dengan seorang laki-laki yang tingkat pendidikannya berada di bawahnya. Meskipun seorang sarjana ia tidak menginginkan untuk bekerja, maka dari itu memiliki suami yang kaya adalah kriterianya. Hal ini dilakukan agar hidupnya terjamin dalam segi materi. Namun setelah dua tahun menikah kedua kriteria tadi tidak membuatnya bahagia, kebutuhan dalam segi materi memang terpenuhi dan dirinya tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang. Akan tetapi keadaan ini kerap kali membuatnya merasa kurang dihargai sebagai seorang istri dan menantu. Kecukupan dalam segi materi bukan menjadi hal utama yang diperlukan, pasangan yang saling menerima dan mengerti agama lebih dibutuhkan untuk membina rumah tangga. Lelaki yang baik agamanya pastinya bisa menuntun dan membimbing istri dan anaknya, selain itu dengan agama yang baik pastinya seorang suami mengerti bahwa tugasnya bukan hanya mencari nafkah saja. Kendati demikian N.A tidak menyesali pernikihannya, ia selalu berusaha mengajak berdiskusi suaminya dan mengajak belajar bersama-sama soal agama untuk membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁵

Setelah melakukan wawancara dengan orang tua yang sudah menikahkan anaknya dan wawancara kepada pasangan yang sudah menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, maka dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Wawancara dengan N.A Pada Tanggal 3 April 2022

sebagian besar para orang tua lebih mengedepankan pendidikan, pekerjaan dan agama. Para orang tua sangat mengharapkan anaknya mendapatkan pasangan yang mempunyai pekerjaan mapan sehingga tidak menyulitkan anaknya, kemudian dengan agama yang baik pastinya dapat membuat keadaan rumah tangga lebih harmonis dan kekal. Mengingat bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga sangat lama maka membutuhkan dua insan yang sama-sama mengerti agama, sehingga jika terjadi percekocokan ataupun perbedaan pendapat antar keduanya tidak tergesa-gesa untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sedangkan pasangan yang sudah menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun memandang bahwa *kafa'ah* dilihat dari harta, kecantikan dan pendidikan. Pendidikan menjadi faktor utama yang paling dilihat, apalagi ketika dirinya merupakan orang yang mempunyai pendidikan tinggi maka ia akan mencari yang setara atau jika seorang perempuan maka akan mencari laki-laki yang tingkat pendidikannya setara atau berada di atasnya

C. Analisis Penerapan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Masyarakat Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pemilihan pasangan tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja akan tetapi seorang perempuan pun memiliki hak yang sama dalam menentukan pasangan hidup.¹⁶ Di mana konsep *kafa'ah* dianggap sebagai salah satu penunjang utama untuk terwujudnya keadaan rumah tangga yang harmonis dan abadi.

¹⁶Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah*, hlm 36

Setelah melakukan wawancara kepada masyarakat yang telah peneliti pilih, yakni orang tua dan pasangan yang sudah menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, maka dapat dilihat bahwa pemilihan calon menantu dan calon pasangan di dalam masyarakat dusun Menur 1 memiliki persamaan dengan konsep *kafa'ah* dan kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama, hanya saja dalam menyebutnya berbeda.

Merujuk pada teori yang ada dalam skripsi peneliti, para ulama menanggapi bahwa *kafa'ah* merupakan sesuatu yang *lazim*, bukan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Meskipun demikian hal ini tetap dianggap penting, karena dapat menjadi penunjang utama kebahagiaan dalam berkeluarga. Para ulama menetapkan beberapa kriteria yang harus dilihat pada calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan lain, agama, nasab, kecantikan, profesi, kesehatan baik jasmani ataupun rohani¹⁷. Meskipun dalam kompilasi Islam *Kafa'ah* dilihat dari agama, ketika sama-sama beragama Islam maka dianggap *sekufu*. Maka analisis penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dikaitkan sebagai berikut :

1. Harta menjadi salah satu kriteria penting. Apabila seseorang berasal dari keturunan kaya maka ia harus mendapatkan pasangan yang kaya pula. Sebab ketika ia mendapatkan pasangan yang tidak setara maka akan merasa kesulitan untuk beradaptasi. Seperti halnya F.J yang lebih memilih menikah dengan seseorang perempuan yang kedudukannya sama dengannya. Hal ini ia lakukan agar antar keluarga tidak saling merendahkan. Selain itu

¹⁷Abu Bakar, *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'*, hlm 65

mempunyai pasangan yang kedudukannya setara dapat membantu dirinya dalam mencukupi kebutuhan materi sehingga ia tidak harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Selain itu ketika FJ dan istrinya berkumpul dengan keluarga besarnya tidak merasa malu.

2. Kecantikan menjadi kepuasan tersendiri sehingga mendorong untuk menjaga diri dari melihat kepada perempuan lain. Salah satu pasangan di desa Banjarrejo dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menggunakan kriteria yang ditentukan oleh fisik, yaitu kecantikan. Meskipun kecantikan tidak bersifat abadi akan tetapi tetap dijadikan pilihan, ia memandang bahwa dengan kecantikan akan dapat membuatnya membangun rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan kecantikan yang ada pada istrinya dapat membuatnya menjahui hal-hal yang dapat merusak rumah tangganya.
3. Pendidikan merupakan kesetaraan yang paling banyak dicari oleh pasangan yang berada di desa Banjarejo dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebab pendidikan sangat penting di era saat ini, di mana pendidikan mempunyai peran penting bagi keberlangsungan hidup berumah tangga terutama untuk masa depan anak. Seorang yang memiliki pasangan dengan tingkat pendidikan sama akan mempermudah keduanya untuk membuat visi misi yang searah, mempermudah berkomunikasi baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam dunia pekerjaan. Selain itu seorang istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dan seorang suami merupakan pembimbing untuk anak dan istrinya, maka dengan

pendidikan yang baik pastinya seorang istri dan suami dapat memahami dan menjalankan tugas masing-masing.

4. Pekerjaan dianggap penting karena dengan pekerjaan merupakan tanda seseorang telah mapan, dan dianggap sudah layak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Pekerjaan merupakan kriteria yang banyak dilihat orang tua dan para perempuan. Ketika calon suaminya mempunyai pekerjaan maka hal itu dianggap bahwa calonnya sudah siap untuk membina rumah tangga. Selain itu sebagai orang tua, calon menantu yang mempunyai pekerjaan dan mampu menafkahi serta mencukupi kebutuhan anak-anaknya dinilai sangat penting sehingga pekerjaan merupakan kriteria penting.
5. Agama merupakan kunci utama dalam kehidupan, sifat keagamaan yang dimaksud selain beragama Islam tentunya harus memiliki sifat ketaqwaan serta kebaikan budi pekerti. Dalam rumah tangga seorang istri membutuhkan laki-laki yang mengerti agama dan begitu pula sebaliknya, seorang laki-laki membutuhkan istri yang mengerti agama. Hal ini ditujukan agar kehidupan rumah tangga yang dijalani tidak krisis keagamaan. Terutama bagi seorang laki-laki agama menjadi bagain paling penting sebab laki-laki mempunyai peran penting untuk membimbing anak serta istrinya. Akan tetapi dalam realitanya, masyarakat masih mengesampingkan agama dan mengedepankan materi sebagai tolak ukur dalam menentukan keserasian untuk mencari calon pasangan.

Hal ini sebagai mana hadis Rasulullah dalam menentukan calon pendamping hidup beliau telah memberikan kriteria yang harus dipenuhi, seperti dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِرَبِّحِ

لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَحَمَلَهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ رَاوَهُ الْبُخَارِي

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda : Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang taat agamanya maka kamu akan bahagia (beruntung). (HR. Bukhori).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah memperoleh beberapa informasi mengenai penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan bahwa masyarakat telah menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, meskipun dalam penerapannya berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat yang bersedia dijadikan subyek dalam penelitian ini menerapkan *Kafa'ah* dari segi pendidikan dan pekerjaan. Terdapat pula pasangan yang menjadikan materi sebagai kriteria utama dalam pemilihan pasangan terutama di kalangan masyarakat yang belum lama melangsungkan pernikahan. Padahal materi tidak dapat menjamin bahwa sebuah keluarga akan bahagia bahagia.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, N.A yang dulunya menempatkan kekayaan dan kemapanan sebagai kriteria utama nyatanya tidak dapat menjadikan keluarganya bahagia. Kebutuhan dalam segi materi memang tercukupi akan tetapi untuk membangun

sebuah keluarga yang dibutuhkan bukan hanya materi. Pengetahuan agama lebih penting daripada sekedar materi saja.

Beberapa responden yang bersedia dijadikan subjek penelitian di Desa Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terutama para orang tua lebih menekankan pemilihan calon pasangan harus berdasarkan kualitas pendidikan, pekerjaan dan agama sedangkan kecantikan, harta dan nasab tidak menjadi bagian yang begitu di lihat.

Pendidikan dan pekerjaan dianggap penting karena dapat mengangkat derajat keluarga, dengan pendidikan yang cukup dan mempunyai pekerjaan tetap maka akan dapat menjamin keutuhan sebuah keluarga, dengan pekerjaan yang mapan pastinya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sebab para orang tua tidak menginginkan apabila anak perempuannya kesulitan dalam segi ekonomi setelah menikah. Bahtera rumah tangga yang akan dilewati oleh anak-anaknya membutuhkan agama yang kokok agar tetap bisa menompang tiap-tiap ujian yang ada. Selain itu Ibu Asih juga mengatakan bahwa budi pekerti yang baik pada saat ini sulit didapatkan dari kalangan anak muda, sehingga memiliki calon menantu yang budi pekertinya baik sangatlah beruntung. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga kesabaran dan keadaan saling menerima masing-masing kekurangan menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan untuk mewujudkan rumah tangga kekal abadi.

Menurut pasangan yang sudah menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun, salah satu diantaranya menyampaikan bahwa harta dan kecantikan menjadi hal penunjang untuk membuat keadaan rumah tangga

menjadi harmonis, sisi agama tidak terlalu di lihat sebab setelah menikah dapat dipelajari bersama-sama. Sedangkan pasangan lain menyampaikan bahwa pendidikan serta agama menjadi bagian paling penting untuk di lihat zaman yang semakin maju membuat pasangan ini untuk selalu belajar hal-hal baru, setidaknya jika mempunyai pasangan dengan tingkat pendidikan yang sama akan mampu memberikan motivasi anak untuk terus belajar dan mengikuti jejak kedua orang tuanya.

Selanjutnya Ainun tidak menerapkan kesetaraan apapun dalam pernikahannya. Pernikahan yang dilakukan oleh embak Ainun hanya mengandalkan perasaan saling suka saja. Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, akan tetapi ia percaya bahwa ketika dirinya menjadi pribadi yang baik maka akan mendapatkan pasangan yang baik pula. Beliau beserta suaminya tidak mengetahui bahwa Islam sebenarnya mengatur kesetaraan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam persoalan *kafa'ah* Islam memang telah mengatur secara rinci, meskipun dalam praktiknya berbeda-beda. Karena tidak sepenuhnya masyarakat berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adakalanya masyarakat tidak menjadikan agama sebagai pilihan utama karena pada dasarnya mereka hanya mencari materi semata. Padahal pilihan tersebut belum tentu menjamin sebuah keluarga akan hidup bahagia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di desa Banjarejo sudah dilakukan meskipun belum maksimal karena para orang tua ataupun pasangan yang telah menikah lebih

mendahulukan segi sosial daripada agama. Padahal hal yang paling penting yang harus dilihat adalah persoalan agama bukan segi materi. Calon suami, istri maupun orang tua akan mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya agar dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan *kafa'ah* dalam pernikahan di masyarakat Banjarrejo Dusun Menur I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur belum maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat pasangan yang memandang bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang harus di lihat. Dalam praktinya para orang tua yang sudah menikahkan anaknya lebih memandang kepada pendidikan dan pekerjaan kemudian agama. Pekerjaan yang mapan dapat memenuhi kebutuhan anaknya dalam segi meteri. Selain itu pasangan yang menikah dalam kurun waktu satu sampai empat tahun menjadikan harta, kecantikan dan pendidikan sebagai kriteria yang harus di lihat, masing-masing pasangan menyakini bahwa dengan kriteria yang telah ditentukan dapat menjadikan rumah tangga yang dibina menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran bagi masyarakat yang akan melangsukan pernikahan agar lebih banyak memperdalam ilmu agama, dengan agama yang baik dapat menjamin kelangsungan keharmonisan dalam rumah tangga. *Kafa'ah* merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Selain itu

adanya konsep *kafa'ah* tidak lain untuk mewujudkan tujuan dalam pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia : Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta : Kompas Gramedia
- As-Subeki, Yusuf, Ali. 2012. *Fiqih Keluarga* Jakarta : Amzah
- Bagir, Muhammad. 2016. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah Al-Qur'an, Al-Sunah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta : PT Mizan Publik
- Bakar, Abu. *Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Volume 5. No.1
- Cahya, Dwi, Tinuk. 2020. *Hukum Pernikahan*. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang
- Departemen Agama RI,. 2012. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung : PTCordoba Internasional Indonesia.
- Ghozali, Abdurahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana,
- Gustiawati, Syarifah dan Novia, Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Rumah Tangga*, Mizan : Jurnal Ilmu Syariah FAI Ibn Khaldun Bogor. Vol. 4 No.1 2016
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Ikhwani, *Kafa'ah Dalam Pernikahan, Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Universitas Almuslim), Vol 2, No 1, 1 Februari 2018 Islam, Volume 6, Nomor 2 Desember 2012
- Mardiani, 2011. *Hukum Pernikahan di Dunia Islam Moderen*. Jakarta : Graha Ilmu
- Muhtarom, Ali. *Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No 2 Desember 2018
- Musyarafah, Aisyah, Ayu. 2020. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02 Nomor 02 November 2020
- Narbuko, Cholid. dan Abu Acyadi, Abu. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Cetke-10. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta : PT Bumi Aksara

- Nur, Iffatin. *Pemaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran
- Paimat Sholihin, Paimat. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal SEMJ: Sharia Evonomic Management Business Journal. Vol.2, No.1, Februari 2021
- Royani, Ahmad., *Kafa'ah Dalam Pernikahan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.5 No.1 April 2013
- Samssuriza. 2021. *Pernikahan Menurut Islam : Suatu Tinjauan Prinsip*, cet pertama Indramayu : Penerbit Adab CV. Adanu Abimata
- Santoso. 2016. *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol.7. No.2 Desember 2016
- Sayyid Syabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunah 3*. Jakarta : Cakrawala Publishing
- Sebani, Ahmad, Beni. 2016. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Siti Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta
- Subagyo, Joko. 2013. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sudarto. 2017. *Fiqh Munakahat*. Pasuruan : Qiara Media.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet
- Taufik, Husni, Otong. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal volume 5 No.2 September 2017
- Tim Redaksi,. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan 2014. Grahamedia Press
- Wiludjeng, Henny, J.M. 2020. *Hukum Pernikahan Dalam Agama-Agama*, cet pertama. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Yudowibowo, Syarifudin. 2012 *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Yustisia Vol.1 No. 2 Mei-Agustus 2012

Zainul, R dan Aminah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*. Jurnal Ummul Qura Vol XV, No.1 Maret 2020

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iammetro@gmail.com

Nomor : B-...0780.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ZAKIAH NURUL AWALIYAH
NPM : 1802031027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KAFIAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI' DAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAR REJO, DUSUN MENURUT KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAR REJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPURAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Peneliti
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfa'at Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan
 1. Pengertian Pernikahan
 2. Dasar Hukum Pernikahan
 3. Rukun dan Syarat Pernikahan
 4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan
- B. *Kafa'ah*
 1. Pengertian *Kafa'ah*
 2. Dasar Hukum *Kafa'ah*
- C. Konsep *Kafa'ah* Menurut Ulama Mazhab
- D. Kriteria *Kafa'ah* Menurut Ulama Mazhab
 1. Mazhab Hanafi
 2. Mazhab Malik
 3. Mazhab Syafi
 4. Mazhab Hanafi
- E. Konsep *Kafa'ah* Dalam Kompilasi Hukum Islam
- F. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Skunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari
- B. Penarapan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Penarapan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Maret 2022

Pembimbing

Peneliti


Dr.H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJARREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Jenis Penelitian : *Field Research*
Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Orangtua yang Menikahkan Anaknya
 - a) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang *kafa'ah* ?
 - b) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *kafa'ah* dalam pernikahan?
 - c) Dilihat dari apa saja kesepadanan dalam perkawinan menurut bapak/ibu?
 - d) Bagaimana pandangan bapak/ibu apabila putra/putri bapak melangsungkan pernikahan tanpa *Kafa'ah* ?
2. Wawancara Kepada Pasangan yang Melangsungkan Pernikahan
 - a) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pernikahan?
 - b) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang *Kafa'ah*?
 - c) Apa saja kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut bapak-ibu ?
 - d) Menurut bapak/ibu faktor apa saja yang menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah?
 - e) Kesepadanan apa saja yang bapak/ibu tetapkan dalam perkawinan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Banjarrejo
2. Visi dan Misi
3. Letak Geografis
4. Struktur Organisasi Desa Banjarrejo

Pembimbing



Dr.H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 16 Maret 2022

Peneliti



Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0343/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANJAREJO DUSUN
MENUR 1 KECAMATAN
BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0344/In.28/D.1/TL.01/03/2022,
tanggal 28 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **ZAKIAH NURUL AWALIYAH**
NPM : 1802031027
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANJAREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANJARREJO
JALAN ARJUNA NO 21

Nomor : 100/396/2009/III/2022
Lamp. : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Banjarrejo, 30 Maret 2022

Kepada Yth.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat permohonan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0343/In.28/D.1/TL.00/03/2022, Perihal Izin Research, di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Maka atas permohonan tersebut di atas kami selaku Kepala Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, mengabulkan Mahasiswi yaitu :

Nama Lengkap : **ZAKIAH NURUL AWALIYAH**
NPM : 1802031027
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Hukum Keluarga
Sekolah : Institut Agama Islam Negeri Metro

Orang yang namanya tersebut di atas akan melakukan Riset/Penelitian di Desa Banjarrejo dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

***"KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI
DESA BANJARREJO DUSUN MENUR I KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR"***

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BANJARREJO

S.G. PUSPITO, S.IP




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0344/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ZAKIAH NURUL AWALIAH**
NPM : 1802031027
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJAREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJAREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0714 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAKIAH NURUL AWALIAH
NPM : 1802031027
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PENERAPANNYA DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BANJARREJO DUSUN MENUR 1 KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23%**


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-823/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Zakiah Nurul Awaliyah
NPM : 1802031027
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag.; S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ZAKIAH NURUL AWALIYAH Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1802031027 Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- Bab 3, 1, 2 dan 3 2: <u>ACC</u> .	
		- Silakan datang ke out line 2m PPP.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001

Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ZAKIAH NURUL AWALIYAH Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 1802031027 Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/3 21/2022	di ACE Outline dan APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001

Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : ZAKIAH NURUL AWALIYAH **Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**
NPM : 1802031027 **Semester/TA : VIII/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 / 2022 April	Bab IV dan V 2. Acc untuk 2 minggu	↳

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001


Zakiah Nurul Awaliyah
NPM. 1802031027

DOKUMENTASI





Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua yang anaknya sudah menikah



Peneliti menyerahkan izin research dan meminta data desa kepada petugas di balai desa







Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pasangan yang sudah menikah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zakiah Nurul Awaliyah, lahir di Ulak Agung Ulu, Muaradua Kisam, 02 Mei 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Ahmad Rohadi dan Ibu Widia Wati. Menempuh pendidikan formal di SDN 05 Muaradua Kisam, Oku Selatan tahun 2006-2012, MTs Daarul Ma'arif Tigeneneng Lampung Selatan 2012-2015, MA Al-Fatah Lampung Selatan 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur UMPTKIN